

**PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM  
SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN  
(Studi Kasus Polres Pelabuhan Belawan)**

**ABSTRAK**

Magdalena Paskah Uli Panjaitan\*

H. Sunarto, SH, M.Hum\*\*

Dr.H.Kusbianto,SH,M.Hum\*\*\*

Perbuatan main hakim sendiri (“*Eigenriching*”) adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat Indonesia. Tempat keramaian seringkali menjadi tempat orang melakukan perbuatan pencurian. Pelaku pencurian yang tertangkap ditempat keramaian menjadi sasaran pelampiasan melakukan pengeroyokan sehingga tindakan ini disebut sebagai tindakan main hakim sendiri “*Eigenriching*”. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak main hakim sendiri dapat dikenai pasal 351,353,338,170 KUHP,dst.

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang peranan kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain meninggal di Kota Medan dan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisa dengan memperhatikan kualitas dari data yang diperoleh dilapangan dan kemudian data tersebut dijabarkan sesuai dengan realitanya .Selanjutnya data diedit,disusun serta dianalisis dengan metode deduktif dan induktif dan kemudian dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kedalam perbuatan pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu.

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang main hakim sendiri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di Kota Medan terhadap perbuatan main hakim sendiri secara keseluruhan adalah dengan cara Preventif dan Represif.

**Kata Kunci : Perbuatan main hakim sendiri,tindak pidana pencurian.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas Dharmawangsa Medan

